

JAMINAN PELAKSANAAN


Nomor Bond : 20.23.762.00189-0.2

Nilai Bond : Rp. 9.739.889,25

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. WIRA PUTRA USAHA, EightyEight@Casablanca Tower A 10/E Jl. Kasablanka Kav. 88 Jakarta sSelatan**, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. BOSOWA ASURANSI, Menara Karya Lt. 16, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950**, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII, Jl. Rajawali No 44, Surabaya Jawa Timur** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 9.739.889,25 (Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Lima)**.
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam **SPPBJ No. SPPBJ/NO12/2023/0243 tanggal 10 November 2023**, untuk **Pekerjaan Jasa Mekanisasi Land Clearing dan Pengolahan Tanah tebu Kebun Mumbul, Jawa Timur** yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku dan efektif mulai dari tanggal **14 November 2023** sampai dengan tanggal **28 Desember 2023**.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. **Pemutusan Kontrak akibat kesalahan TERJAMIN**
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta-benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal **11 November 2023**

TERJAMIN
PT. WIRA PUTRA USAHA



Heru Dwi Haryadi
Direktur



BOSOWA
ASURANSI
CABANG KPO

PENJAMIN
PT. BOSOWA ASURANSI



A. Fahmi Fazriansyah
Kepala Cabang

Head Office

- a. Menara Karya, Lantai 16
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5,
Kav. 1-2 Jakarta 12950 - Indonesia
- p. (021) 3973 0203
- f. (021) 3973 0405
- e. office@bosowaasuransi.com

bosowaasuransi.com

